

RISIKO

Keadilan Restoratif Jadi Transaksional



- Humas LPSK memberikan penjelasan kepada pengunjung booth tentang layanan perlindungan dan bantuan LPSK bagi saksi dan korban pada acara Pameran Kampung Hukum 2017. (Foto: LPSK)

WANTI-WANTI tentang penerapan keadilan restoratif muncul dari berbagai pihak, salah satunya dari pihak LPSK. Pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Januari lalu, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengingatkan agar keadilan restoratif tidak menjadi transaksional. Menurutnya, apabila keadilan restoratif bersifat transaksional, maka pihak yang diuntungkan ialah pelaku yang ekonominya kuat dan bisa 'membeli' keadilan.

Edwin berasumsi, kejadian transaksional itu bisa saja terjadi pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pengadilan. “Bisa dilakukan pada semua tahapan itu. Yang punya pengaruh besar tentu di tahap penyidikan,” katanya.

Senada dengan Edwin, advokat **Saor Sia-gian** berpendapat, kemungkinan RJ menjadi transaksional bisa saja di tahap penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan. Yang paling riskan itu, menurut Saor, di tahap penyidikan. “Maka kalau mau *integrated justice system*, pembenahan harus dimulai dari kepolisian,” katanya.

Di tahap pengadilan pun, kata Saor, RJ itu potensial disalahgunakan di tangan hakim. “Kalau hakimnya tidak mulia, instrumen hukum yang sudah ada saja bisa dimanipulasi, apalagi RJ. Ini catatan yang sangat serius,” kata Saor kepada Majalah Mahkamah Agung.

Ia menegaskan, semangat bagus yang dikembangkan lewat penerapan RJ harus didukung dengan kesiapan hakim-hakim kita yang berintegritas. “Tanpa itu, RJ berpotensi disalahgunakan,” tegasnya.

Kepentingan Pelaku

Edwin Partogi membenarkan, keadilan restoratif itu pada hakikatnya sama dengan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia. “Kalau ada masalah di masyarakat, upaya yang dilakukan adalah perdamaian. Apapun yang terjadi, seberapa besar pun tingkat kerusakannya, pasti keluarga pelaku melakukan pendekatan perdamaian. Diawali dengan permintaan maaf kepada keluarga korban, kalau ada kesediaan korban untuk memberi maaf,

mungkin ada kompensasi di situ,” jelasnya.

Tapi Edwin menolak untuk mengamini kalau dikatakan RJ itu untuk kepentingan korban. “Bukan korban yang punya kepentingan terbesar dengan RJ, tapi pelaku,” tegasnya.

Ia juga meragukan pemulihan yang diberikan pada korban dalam penerapan keadilan restoratif. “Pertanyaan yang harus dijawab, di mana letak pemulihan pada korban dalam RJ?” tanya Edwin. “Yang ada

“Sialnya, ketika korban sudah setuju menandatangani perdamaian, oknum penyidiknyalah malah melakukan pemerasan kepada pelaku.”

cuma transaksional. Bahkan jadi alat pemerasan bagi oknum penegak hukum.”

Menurut Edwin, bukan korban yang punya kepentingan terbesar dengan RJ, tapi pelaku yang berpunya. Korban, kata Edwin, biasanya tak mau repot. Apalagi kalau kerugiannya, misalnya barang yang dicuri, sudah kembali.

Sialnya, ketika korban sudah setuju menandatangani perdamaian, oknum penyidiknyalah malah melakukan pemerasan kepada pelaku. “Kalau mau RJ, bayar dulu segini. Kalau tak mau segini, lanjut proses hukum, P21,” kata Edwin menirukan si oknum. “Jadi, maunya korban tak mau ribet saja, tapi itu disalahgunakan.”

Rendahnya Kesadaran akan Hak

Edwin menilai, riskan kalau RJ dipaksakan di masyarakat yang kesadaran akan



● Ketua LPSK, Drs. Haslo Almojo Suroyo, M.Krim (tengah, berbadu batik), menyerahkan restitusi bagi korban bom Katedral Makassar. (Foto: LPSK)

haknya lemah. "Kita punya masalah yang mendasar, yaitu rendahnya kesadaran akan hak. Dalam keadaan demikian, korban akan cenderung mengikuti suara otoritas," tegasnya.

Dalam kultur feodal, kata Edwin, ketika kesadaran akan hak masih lemah, suara otoritas dipandang sebagai kebenaran. Dalam keadaan demikian, kalau otoritasnya punya konflik kepentingan, maka korban gampang dimanipulasi dan dikut-takuti.

Menurutnya, kesadaran akan hak itu yang harus dibangun terlebih dulu. Yaitu, sebagai warga, masyarakat punya hak hukum. Kalau menjadi korban, dia bisa melapor ke polisi, dan dijamin bahwa laporan itu ditindaklanjuti. "Kalau orang masih takut ke kantor polisi, sulit kita bicara pada level lebih tinggi, karena level dasar belum selesai," jelasnya.

Pandangan Edwin itu didasarkannya pada data BPS dalam 3 tahun terakhir. Menurut BPS, hanya sekitar 25% korban yang melapor, itu tidak dijelas-

Pedoman Pelaksanaan

Berbeda dengan Edwin, Ketua Tim Ke-cil Pokja, **Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.**, bersikap optimistis dengan penerapan keadilan restoratif. Menurutnya, kejadian transaksional itu efek negatif yang dapat dicegah dengan adanya pedoman pelaksanaan. Transaksional itu bisa terjadi karena keadilan restoratif itu bersifat kom-promistis.

"Transaksional itu terjadi karena belum ada pedoman pastinya. Dengan tidak-nya pedoman tentang *restorative justice*, maka bisa saja dalam prosesnya terjadi kegiatan transaksional oleh aparat yang menyelidiki," tegas Ridwan.

Ridwan berpandangan, kalau kita melihat keadilan restoratif secara objektif, banyak sekali positifnya. Walaupun aturannya belum jelas, selama ini sudah banyak aparat hukum yang menerapkan keadilan restoratif. Contohnya, dalam kasus kecelakaan lalu-lintas, begitu banyak yang dapat diselesaikan, bukan dengan pidana penjara tapi cukup dengan denda. Begitu juga dengan kasus-kasus per-

“Jangan-jangan suatu perkara di-RJ-kan yang sesungguhnya berat padahal tidak layak.”

selisihan dalam rumah tangga atau antar tetangga, banyak sekali yang diselesaikan poli-

si tanpa praktik transaksional.

“Mau dibawa ke mana negeri kita kalau tidak kita ikuti negeri yang sangat modern cara mengatasi konflik-konfliknya? Belum ada bukti bahwa hukuman seberat-beratnya dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Sementara perdamaian menyebabkan orang untuk berhenti berbuat serupa,” tegas Ridwan.

Kontrol Horizontal

Ketua PN Yogyakarta, **Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.**, tidak menafikan kemungkinan transaksional yang diwanti-wanti pimpinan LPSK. Menurutnya, kekhawatiran LPSK itu beralasan ketika tidak ada kontrol atas penerapan keadilan restoratif. “Maka harus ada kontrol horizontal, dalam konteks ICJS,” kata Djauhar kepada Majalah Mahkamah Agung di kantornya.

Lebih jauh Djauhar menjelaskan, transaksional itu terjadi ketika perkara pidana seolah-olah menjadi perdata. Transaksionalnya melibatkan penegak hukum. Artinya, pihak korban dan pihak terdakwa

dengan aparat penegak hukum, bila tanpa kontrol, memberi peluang kepada oknum-oknum menyelesaikan prosesnya begitu saja tanpa diketahui oleh pengadilan.


Menurut Djauhar, kontrol terhadap penyidik maupun penuntut umum yang selama ini sudah berjalan dalam proses pidana itu tercermin di dalam penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam konteks SPPA. Sekalipun diversinya berhasil di tingkat penyidikan, tetap harus ada penetapan dari pengadilan. Diversi berhasil di tingkat penyidikan itu baru berupa kesepakatan. praktik transaksional. Hal itu harus dimintakan persetujuan kepada ketua pengadilan. Ketika penetapan diminta, pengadilan akan menguji apakah diversinya sudah memenuhi syarat secara yuridis atau tidak.

“Perkara anak saja perlu kontrol, apalagi perkara dewasa,” tegas Djauhar. “Kalau tidak diketahui pengadilan, siapa yang akan mengontrolnya? Saya kira, itulah dikuatirkan oleh LPSK,” jelas Djauhar.

Ia menegaskan, proses keadilan restoratif tidak boleh terlepas dari sistem peradilan pidana terpadu. Ketika penyidik atau penuntut umum melakukan RJ, tetap harus ada kontrol dari pengadilan. Selama ini pengadilan tidak tahu mengenai penanganan perkara-perkara yang diselesaikan sebagai RJ di tingkat penyidikan dan penuntutan.

“Untuk itu, perlu aturan yang jelas. Perlu ada kesamaan parameter yang jelas untuk penentuan kategori perkara RJ itu. Kalau itu belum ada, RJ belum bisa dijalankan. Jangan-jangan suatu perkara di-RJ-kan yang sesungguhnya berat padahal tidak layak,” pungkasnya. (MMA/VP)

Serahkan Pemulihan ke LPSK



● Ketua PN Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. (paling kiri), memperhatikan ruang relaksasi bagi korban tindak pidana kepada Viktor Pane (tengah) dari Majalah Mahkamah Agung.

PEMULIHAN korban tindak pidana yang benar-benar pemulihannya ada di LPSK. Itu berlaku bagi saksi, korban atau pelapor yang dilindungi oleh LPSK. Selama proses hukum, sejak penyidikan sampai pengadilan, ia dapat pungi oleh LPSK. Kalau terancam jiwanya, ia bisa ditempatkan di rumah aman, dengan pengamanan melekat dari LPSK. Kalau dia mengalami luka akibat tindak pidana, LPSK-lah yang mengobatinya. Kalau dia mengalami trauma akibat tindak pidana, LPSK menyediakan rehabilitasi psikologis. Kalau rumahnya rusak, atau ia kehilangan pekerjaannya atau menjadi putus sekolah, LPSK bisa memfasilitasi rehabilitasi psikososial.

Demikian disampaikan **Edwin Parto-**

gi, Wakil Ketua LPSK, kepada Viktor Pane dari Majalah Mahkamah Agung. Hal itu diungkapkan ketika membahas keadilan restoratif (*restorative justice*, RJ). "Kalau omong pemulihan, paket lengkapnya cuma di LPSK," katanya tegas.

Perlindungan korban Menurut Edwin, dalam membangun mekanisme RJ, harus ada lembaga di luar APH yang bisa memastikan semua proses RJ itu berjalan baik. Dialah yang memastikan bahwa RJ itu tidak semata-mata untuk kepentingan pelaku, bahwa RJ itu bukan karena desakan oknum penegak hukum, bukan pula pemerasan. Dialah yang memastikan proses RJ itu profesional.

"Lembaga itu bisa saja LPSK," kata Edwin.

“Ada tindak pidana yang meninggalkan jejak traumatis yang panjang. Misalnya, kekerasan seksual. Nah, yang begitu tidak cocok pakai RJ. Jangankan RJ, bertemu dengan pelaku saja korban tidak mau, trauma.”

Edwin mengingatkan, harus ada pemilahan yang jelas, mana yang bisa ditangani dengan mekanisme RJ, mana yang tidak bisa. Menurutnya, ada perkara-perkara pidana yang tidak bisa ditangani dengan mekanisme RJ. Contohnya, perkara pemerkosaan, di mana korban kehilangan sesuatu akibat perbuatan pelaku, dan kehilangan itu tak bisa dikembalikan walaupun pelaku dihukum mati. Tak bisa dipulihkan.

“Ada tindak pidana yang meninggalkan jejak traumatis yang panjang. Misalnya, kekerasan seksual. Nah, yang begitu tidak cocok pakai RJ. Jangankan RJ, bertemu dengan pelaku saja korban tidak mau, trauma,” jelasnya.

Mana yang bisa ditangani dengan mekanisme RJ dan mana yang tidak, menurut Edwin, persoalannya bukan soal angka ancaman pidana, bukan juga soal angka ganti rugi, melainkan soal apa yang dimaui korban terhadap pelaku. “Kalau korban maunya pelaku dihukum pidana, proses saja. Jangan sampai pelaku maunya pidana, tapi aparat maunya RJ,” kata Edwin.

Menyangkut pemaafan terhadap pelaku, Edwin menekankan pentingnya korban diberi ruang suka rela dan kebebasan penuh. Bisa saja tadinya korban maunya pidana, kemudian berubah menjadi memaafkan.

“Bisa saja, tapi jangan dipaksakan. Pemberian maaf itu harus murni dari korban. Dan harus ada perlindungan bahwa perubahan sikap korban itu orisinal,” tegas Edwin.



● Edwin Partogi, Wakil Ketua LPSK

Ditanya mengenai kemungkinan LPSK berperan dalam perlindungan itu, Edwin mengiyakan. “Mungkin saja. Serahkan saja tanggung jawab pemulihan ke LPSK,” katanya terus terang.

Perintah Perma

Jika tanggung jawab pemulihan korban mau diserahkan ke LPSK, Edwin mengingatkan, hal itu perlu diatur dalam Perma. Menurutnya, LPSK, sesuai

dengan undang-undang, bersifat pa- sif menampung permohonan. Sama halnya dengan pengadilan, yang pasif menerima perkara yang diajukan ke padanya. Karena itu, penyerahan tang- gung jawab pemulihan ke LPSK harus diatur dalam Perma.

"Silakan saja kalau ada aturan tam- bahan dalam Perma baru nanti, bah- wa semua perkara yang di-RJ-kan, kor- barnya harus didampingi oleh LPSK," kata Edwin.

Ditanya mengenai kesanggupan LPSK untuk mendukung penanganan perkara-perkara RJ di semua penga- dilan yang ada, Edwin tegas menyata- kan sanggup. "Tak apa-apa kami ke- la- ban," jawabnya.

Menurutnya, sejauh ini LPSK baru ada di Jakarta, Yogyakarta, Medan, dan Babel. Rencananya akan dibangun di

beberapa provinsi lain. Kendati baru sedikit, kata Edwin, jangkauan LPSK sudah sampai ke pelosok-pelosok In- donesia, dari Aceh hingga Papua.

"Kami sampai ke tempat-tempat yang tidak ada pengadilannya. Con- tohnya Taliabu. Di sana tidak ada kan- tor polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Dari Luwu, Sulteng, naik kapal jam 21, baru tiba jam 15 esoknya di Taliabu," ki- sahnya. "Selama ini tidak ada hambat- an buat kami. Apalagi ke tempat-tem- pat yang sudah ada pengadilannya."

Edwin mengungkapkan, terkait de- ngan Perma 1/2022 tentang restitusi, selama ini LPSK sudah cukup banyak berperan di pengadilan. Kalau ada kor- ban tindak pidana menuntut restitusi, di pengadilan mana pun, LPSK yang menghitungkan besarnya. (MMA/VP)

Kerja Sosial

TERKAIT dengan implikasi berkurangnya hukuman penjara akibat penerapan kea- dilan restoratif, Edwin Partogi membenar- kannya. Sebagai dukungannya terhadap pe- nurunan tingkat hunian lembaga pema- syarakatan, ia bahkan mengusulkan sebu- ah Perma yang menguatkan pidana kerja sosial alih-alih vonis penjara. "Vonis hakim sebaiknya jangan hanya hukuman penja- ra sekian tahun. Hukuman bisa dialihkan bentuknya dari penjara ke kerja sosial," ka- tanya.

Menurutnya, sudah ada beberapa UU yang membumyunkan hal itu, tapi belum dipraktikkan, yaitu pemidanaan berupa hukuman sosial.

TERKAIT dengan implikasi berkurangnya hukuman penjara akibat penerapan kea- dilan restoratif, Edwin Partogi membenar- kannya. Sebagai dukungannya terhadap pe- nurunan tingkat hunian lembaga pema- syarakatan, ia bahkan mengusulkan sebu- ah Perma yang menguatkan pidana kerja sosial alih-alih vonis penjara. "Vonis hakim sebaiknya jangan hanya hukuman penja- ra sekian tahun. Hukuman bisa dialihkan bentuknya dari penjara ke kerja sosial," ka- tanya.

Menurutnya, sudah ada beberapa UU yang membumyunkan hal itu, tapi belum dipraktikkan, yaitu pemidanaan berupa hukuman sosial.

Edwin mencontohkan kerja sosial itu pe- layanan ke panti jompo atau bersih-bersih rumah ibadah. "Di Korsel saya pernah me- lihat orang pakai rompi hijau ikut mem- bantu mengatur lalu lintas. Katanya, dia supir yang melakukan pelanggaran dan ditukuk untuk mengatur lalu lintas," kata Edwin tentang pengalamannya. (MMA/VP)